

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA**

#### **A. DESKRIPSI SINGKAT OBYEK PENELITIAN**

##### **1. Sejarah Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung**

Kantor Pengadilan Negeri Tulungagung yang lama merupakan gedung peninggalan Zaman Hindia Belanda yang terletak di Jalan Basuki Rachmad No. 02 Tulungagung dengan luas tanah 2.265 m<sup>2</sup> dengan nomor sertifikat AH 842854 dimana kantor tersebut didirikan pada tahun 1901. Pada tahun anggaran 1984/1985 dibangun Kantor Pengadilan Negeri Tulungagung yang baru yang mana terletak di Jl. Jayengkusuma No. 21, Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dengan luas tanah 4000 m<sup>2</sup> dengan nomor sertifikat A 1557361 dan diresmikan pada tanggal 2 September 1985 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Timur yaitu Bpk. CHARIS SOEBIYANTO, SH.

##### **2. Wilayah Hukum**

Dilihat dari monografi Kabupaten Tulungagung yang juga menjadi wilayah hukum atau yuridiksi Pengadilan Negeri Tulungagung merupakan salah satu daerah dalam wilayah Propinsi Jawa Timur dengan ketinggian 82,3 permukaan laut yang mana kondisi obyektifnya adalah sebagai berikut:

a. Letak Geografis Kabupaten Tulungagung :

1110 43" dan 1120 07" Garis Bujur Timur

70' 51" dan 80' 18" Lintang Selatan

b. Batas-batas Wilayah :


Sebelah Utara : Kabupaten Kediri

Sebelah Timur : Kabupaten Blitar

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung



### 4. Daftar Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung

a. Eko Aryanto, S.H., M.H

b. Mohammad Istiadi, S.H., M.H

- c. Dody Rahmanto, S.H., M.H
- d. Yuri Adriansyah, S.H
- e. Syihabuddin, S.H., M.H
- f. Yudi Eka Putra, S.H
- g. Florence Katerina, S.H., M.H
- h. Afit Rufiadi, S.H
- i. Sri Peni Yudawati, S.H

#### **5. Jabatan dan Nama Pejabat Struktural**

- a. Ketua PN Tulungagung : Eko Aryanto, S.H., M.H
- b. Wakil Ketua Pengadilan : Mohammad Istiadi, S.H., M.H
- c. Panitera/Sekretaris : Kasnoto, S.H
- d. Wakil Panitera : Yudo Hartopo, S.H
- e. Sekretaris : Dra. Sri Herjuni Esti Handajani
- f. Panitera Muda Hukum : Naning Rositawati, S.H
- g. Panitera Muda Pidana : Gunadi, S.H
- h. Panitera Muda Perdata : Dwi Suryaning Rahayu, S.H
- i. Kasub. Bag. PTIP : Novi Teristyowati, S.T
- j. Kasub. Bag. Umum dan Keuangan : Suharti, S.H
- k. Kasub. Bag. Kepegawaian, Ortala : Achmadi

## **6. Jabatan dan Nama Pejabat Fungsional**

- a. Panitera Pengganti : Astutik, S.H
- b. Panitera Pengganti : Yusufah Zulfiyanah, S.H
- c. Panitera Pengganti : Supriyadi, S.H
- d. Panitera Pengganti : Suroto
- e. Panitera Pengganti : Diana Candra Dewi, S.H
- f. Panitera Pengganti : Gaguk Yuli P, S.H
- g. Panitera Pengganti : Sukarlinah, S.H
- h. Panitera Pengganti : Paijan, S.H
- i. Panitera Pengganti : Rospita Silalahi, S.H
- j. Panitera Pengganti : Soelistijo Andar Woelan, S.H
- k. Panitera Pengganti : Mimbar, S.H
- l. Panitera Pengganti : Darwin, S.H
- m. Panitera Pengganti : Tri Arinugroho Febrianto, S.H
- n. Juru Sita : Supiadi, S.H
- o. Juru Sita : Hutomo Ardi, S.H
- p. Panitera Pengganti : Sulipah, S.H
- q. Juru Sita pengganti : Tjitjik Soetjiwahjuni, S.H
- r. Juru Sita pengganti : Aningtyas Wahyu Hutami, Amd
- s. Juru Sita pengganti : Wulansari, S.H

## **7. Jabatan dan Nama Pegawai**

- a. Staf Keuangan : Eko Alek Suhartanto
- b. Staf Umum : Edi Wahyu Santoso
- c. Staf Pidana : Titik Erawati
- d. Staf Perdata : Suci Wibawanti

## **8. Visi dan Misi**

Visi Pengadilan Negeri Tulungagung

Terwujudnya Pengadilan Negeri Tulungagung yang Agung

Misi Pengadilan Negeri Tulungagung

Misi Pengadilan Negeri Tulungagung antara lain :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tulungagung
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tulungagung
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tulungagung

## **B. DESKRIPSI DATA**

Setelah Peneliti melakukan penelitian skripsi “Studi Analisis Putusan Hakim Nomor : 360/Pid.Sus/2016/PN Tlg dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I di Pengadilan Negeri Tulungagung ditinjau dari Hukum

Islam” dengan menggunakan metode wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi maka data hasil penelitian dapat diseskripsikan sebagai berikut :

### **1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Nomor : 360/Pid.Sus/2016/PN Tlg**

Tugas pokok seorang hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.<sup>1</sup> Dalam kaitannya perkara pidana seorang hakim pengadilan bertugas mengadili semua delik yang tercantum dalam perundang-undangan pidana Indonesia yang diajukan (dituntut) kepadanya untuk diadili.<sup>2</sup>

Sebuah produk yang dihasilkan dari proses menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara atau proses persidangan inilah yang dinamakan putusan. Dalam menjatuhkan putusan seorang hakim harus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi “Penetapan dan Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.

Dengan demikian di dalam memberikan putusan terhadap terdakwa penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri maka hakim Pengadilan Negeri Tulungagung juga harus memuat dasar Pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya. Dari data lapangan peneliti memperoleh hasil dari wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), hal. 159

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hal. 107

Tulungagung dan Beliau juga termasuk salah satu dari Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 360/Pid.Sus/2016/PN Tlg ini adalah sebagai berikut :

Dari pemaparan Beliau, pertimbangan hukum dalam kasus ini adalah :

1. Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan
2. Bahwa untuk membuktikan dakwaan penuntut umum mengajukan 3 saksi, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah, sebagai berikut:
  - Saksi Haryono, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 10.00 wib di Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung saksi bersama dengan saksi Ludy Firmanto telah melakukan penangkapan terhadap Andri Wijaya dan setelah Andri Wijaya ditangkap ternyata kemudian di Hp Andri Wijaya masuk sms dari terdakwa yang isinya pada pokoknya terdakwa melakukan pemesanan paket hemat sabu kepada Andri Wijaya
    - Bahwa selanjutnya pada hari itu juga saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Dusun Krajan Rt.002 Rw.003 Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dan pada saat dilakukan penangkapan dari rumah terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik shabu sisa hasil dari pembakaran pipet, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1(satu) buah gunting dan 1(satu) buah handphone warna casing putih
    - Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli paket hemat sabu dari Andri Wijaya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri dengan tujuan melangsingkan tubuh
    - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau alasan yang sah untuk mengkonsumsi narkotika khususnya sabu
  - Saksi Ludy Firmanto, S.H yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 10.00 wib di Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung saksi bersama dengan saksi Haryono telah melakukan penangkapan terhadap Andri Wijaya dan setelah Andri Wijaya ditangkap ternyata kemudian di Hp Andri Wijaya masuk sms dari terdakwa yang isinya pada pokoknya terdakwa melakukan pemesanan paket hemat sabu kepada Andri Wijaya
    - Bahwa selanjutnya pada hari itu juga saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di

Dusun Krajan Rt.002 Rw.003 Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dan pada saat dilakukan penangkapan dari rumah terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik shabu sisa hasil dari pembakaran pipet, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1(satu) buah gunting dan 1(satu) buah handphone warna casing putih

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli paket hemat sabu dari Andri Wijaya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri dengan tujuan melangsingkan tubuh

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau alasan yang sah untuk mengkonsumsi narkotika khususnya sabu

▪ Saksi Andri Wijaya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 10.00 wib di Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung saksi bersama dengan saksi Haryono telah melakukan penangkapan terhadap Andri Wijaya dan setelah Andri Wijaya ditangkap ternyata kemudian di Hp Andri Wijaya masuk sms dari terdakwa yang isinya pada pokoknya terdakwa melakukan pemesanan paket hemat sabu kepada Andri Wijaya

- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Dusun Krajan Rt.002 Rw.003 Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dan pada saat dilakukan penangkapan dari rumah terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik shabu sisa hasil dari pembakaran pipet, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1(satu) buah gunting dan 1(satu) buah handphone warna casing putih

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli paket hemat sabu dari Andri Wijaya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri dengan tujuan melangsingkan tubuh

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau alasan yang sah untuk mengkonsumsi narkotika khususnya sabu

3. Bahwa dalam persidangan Penuntut umum juga telah mengajukan alat bukti berupa :

- Surat Keterangan Nomor : SKET / 99 / IV / 2016 tanggal 06 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung hasil pemeriksaan tes Urine yang telah memeriksa nama FIRMAYANTI Bin Alm SANAFI Tempat tanggal lahir Malang, 25 Januari 1979 Jenis Kelamin Perempuan alamat Dusun Krajan Rt. 02 Rw. 03 Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut



Kabupaten Tulungagung dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine

- Hasil Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Tulungagung Nomor : REKOM/02/IV/Ka/TAT/Rh.00.00/2016/BNNK-TA tanggal 11 April 2016 tersangka dikategorikan sebagai korban Penyalahguna Narkotika / Pengguna Narkotika / Pecandu Narkotika dan dengan Rekomendasi dapat menjalani rehabilitasi medis rawat inap di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang dan menyerahkan tersangka ke RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
  - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4198/NNF/2016 Tanggal 23 Mei 2016 Pro Justitia dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboraturium Forensik Laboraturium Forensik Cabang Surabaya pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 6596/2016/NNF masing-masing seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 10.00 wib di Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung saksi Ludy Firnando bersama dengan saksi Haryono telah melakukan penangkapan terhadap Andri Wijaya dan setelah Andri Wijaya ditangkap ternyata kemudian di Hp Andri Wijaya masuk sms dari terdakwa yang isinya pada pokoknya terdakwa melakukan pemesanan paket hemat sabu kepada Andri Wijaya
  - Bahwa selanjutnya pada hari itu juga saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Dusun Krajan Rt.002 Rw.003 Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dan pada saat dilakukan penangkapan dari rumah terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik shabu sisa hasil dari pembakaran pipet, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1(satu) buah gunting dan 1(satu) buah handphone warna casing putih
  - Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli paket hemat sabu dari Andri Wijaya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri dengan tujuan melangsingkan tubuh
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau alasan yang sah untuk mengkonsumsi narkotika khususnya sabu

5. Bahwa Penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
  - 1 (satu) buah bungkus plastik shabu sisa hasil dari pembakaran pipet
  - 1 (satu) buah alat bong
  - 1 (satu) buah korek api
  - 3 (tiga) buah sedotan plastik
  - 1 (satu) buah gunting
  - 1 (satu) buah handphone warna casing putih
6. Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan penuntut, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 10.00 wib di Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung saksi Ludy Firnando bersama dengan saksi Haryono telah melakukan penangkapan terhadap Andri Wijaya dan setelah Andri Wijaya ditangkap ternyata kemudian di Hp Andri Wijaya masuk sms dari terdakwa yang isinya pada pokoknya terdakwa melakukan pemesanan paket hemat sabu kepada Andri Wijaya
  - Bahwa selanjutnya pada hari itu juga saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Dusun Krajan Rt.002 Rw.003 Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dan pada saat dilakukan penangkapan dari rumah terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik shabu sisa hasil dari pembakaran pipet, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1(satu) buah gunting dan 1(satu) buah handphone warna casing putih
  - Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli paket hemat sabu dari Andri Wijaya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri dengan tujuan melangsingkan tubuh
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau alasan yang sah untuk mengkonsumsi narkoba khususnya sabu
7. Bahwa Majelis mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapt dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya
8. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini
9. Bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni Kesatu melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
10. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut umum yang paling terpenuhi unsur-unsurnya berdasarkan fakta hukum yang ada

11. Bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternative Kedua Penuntut umum yakni melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah :

a. Unsur setiap orang

- Bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “Barang Siapa” yang dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha
- Bahwa menurut Prof. SUBEKTI, S.H mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. SUDIKNOW MERTOKUSUMO, S.H mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum
- Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah terdakwa Firmayanti binti alm. Sanafi dan saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.
- Bahwa terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.
- Bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” terpenuhi secara sah menurut hukum

b. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

- Bahwa Narkotika Golongan I terbagi menjadi Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika Golongan I tanaman adapun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB.4198/NNF/2016 tanggal 23 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Kombes Polisi Ir. R. Agus Budiharta selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, bahwa barang bukti Nomor : 6596/2016/NNF seperti tersebut dalam Romawi satu (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang termasuk jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga dalam perkara terdakwa yang

dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada menunjukkan :
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 10.00 wib di Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung saksi Ludy Firnando bersama dengan saksi Haryono telah melakukan penangkapan terhadap Andri Wijaya dan setelah Andri Wijaya ditangkap ternyata kemudian di Hp Andri Wijaya masuk sms dari terdakwa yang isinya pada pokoknya terdakwa melakukan pemesanan paket hemat sabu kepada Andri Wijaya
  - Bahwa selanjutnya pada hari itu juga saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Dusun Krajan Rt.002 Rw.003 Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dan pada saat dilakukan penangkapan dari rumah terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik shabu sisa hasil dari pembakaran pipet, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1(satu) buah gunting dan 1(satu) buah handphone warna casing putih
  - Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli paket hemat sabu dari Andri Wijaya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri dengan tujuan melangsingkan tubuh
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau alasan yang sah untuk mengkonsumsi narkotika khususnya sabu
  - Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan tes urine terhadap terdakwa ternyata urine terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine yang menunjukkan bahwa benar sebelum ditangkap terdakwa telah mengkonsumsi shabu
- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menunjukkan bahwa terdakwa telah “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”
- Bahwa dengan demikian unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” terpenuhi secara sah menurut hukum

12. Bahwa oleh karena dakwaan alternative kedua Penuntut Umum telah terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga dakwaan alternative kedua Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa harus dinyatakan bersalah karena perbuatannya

13. Bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya

14. Bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan pidana
15. Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
16. Bahwa terhadap terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan
17. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik shabu sisa hasil dari pembakaran pipet, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah handphone warna casing putih dengan pertimbangan barang bukti tersebut merupakan obyek dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan secara normatif sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika di rampas untuk Negara sehingga beralasan hukum apabila terhadap keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirampas untuk negara
18. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa
  - Keadaan yang memberatkan :
    - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
    - Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran narkotika
  - Keadaan yang meringankan :
    - Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan
    - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya
    - Terdakwa belum pernah dihukum
19. Bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara.<sup>3</sup>

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Syihabudin, S.H., M.H salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, saat ditemui usai wawancara dengan Bapak Yuri Adriansyah, S.H bahwa :

Sebelum hakim menjatuhkan putusan maka hakim memiliki pertimbangan hukum yang menjadi alasan-alasan dan dasar hukumnya, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Yuri Adriansyah, S.H (salah

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Hakim Yuri Adriansyah, S.H , Senin, 10 April 2017 Jam 08.00 – 09.00 WIB

satu Majelis Hakim) dalam perkara ini, pertimbangan ini juga telah tertulis dalam salinan putusan yang telah tersusun dengan bahasa yang baik dan benar.<sup>4</sup>

Dari pemaparan data hasil wawancara mendalam diatas dapat diketahui Majelis hakim menggunakan pertimbangan hukum bahwa surat dakwaan sebagai dasar dari pemeriksaan hakim dalam penjatuhan putusan, selanjutnya peneliti bertanya lebih dalam kepada Bapak Syihabudin, S.H., M.H yang mengungkapkan bahwa :

Surat Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Surat Dakwaan berfungsi sebagai dasar penuntutan bagi Jaksa Penuntut Umum, dasar pembelaan oleh terdakwa/Penasehat Hukum serta dasar pemeriksaan Hakim dan penjatuhan putusan. "Dasar pemeriksaan" berarti, pemeriksaan terhadap terdakwa terbatas hanya pada perbuatan yang ada dalam dakwaan. Hakim tidak boleh menerapkan pasal diluar dari yang didakwakan Penuntut Umum  
Surat dakwaan mengikat Hakim, Hakim memeriksa dan memutus perkara berlandaskan surat dakwaan (tidak dapat memeriksa Terdakwa diluar dari apa yang didakwakan Penuntut Umum).<sup>5</sup>

## **2. Putusan Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Nomor : 360/Pid.Sus/2016/PN Tlg**

Pada kasus putusan Nomor : 360/Pid.Sus/2016/PN Tlg terdakwa penyalahguna narkotika telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal yang terdapat pada UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada Undang-undang Narkotika ini terdapat dua sanksi yakni sanksi pidana dan

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Hakim Syihabudin, S.H., M.H , Kamis 26 April 2017 Jam 16.00 – 16.45 WIB

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Hakim Syihabudin, S.H., M.H , Kamis 26 April 2017 Jam 16.00 – 16.45 WIB

sanksi tindakan (rehabilitasi) yang sejalan dengan sistem *double track system*. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut umum memakai dakwaan berbentuk alternatif yakni Kesatu melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun pada kenyataannya Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tidak dapat menjerat penyalahguna narkotika. Dari sini peneliti mencoba menggali lebih dalam apakah putusan perkara ini yang dalam pertimbangan hakim telah melanggar ketentuan Pasal Pasal 127 ayat (1) a sudah sesuai dengan tujuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bahwa Bapak Yuri Adriansyah S.H menyampaikan :

Seorang hakim bertindak sesuai peraturan dan menjatuhkan putusan harus berdasarkan peraturan (ketentuan Undang-undang yang berlaku), sejauh ini seorang hakim tidak memutus suatu perkara di luar tuntutan jaksa maka tujuan saya pribadi sebagai hakim berusaha berbuat adil kepada terdakwa dengan menjatuhkan putusan tersebut, baik itu sesuai dengan tujuan Undang-undang Narkotika atau bukan hanya terdakwa dan orang lain yang bisa menilai karena seorang hakim tidak bisa mengomentari putusannya sendiri maupun putusan hakim lain.<sup>6</sup>

Mempertegas yang telah disampaikan Bapak Yuri Adriansyah S.H,

Bapak Syihabudin, S.H., M.H menyampaikan bahwa :

Bahwa saya sebagai hakim, dilarang menilai putusan saya sendiri dan juga putusan hakim lain, karena yang bisa menilai putusan itu sudah sesuai atau belum dengan ketententuan tujuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang lain. Yang saya tekankan disini seorang hakim dalam menjatuhkan putusan tentunya didasarkan pada hukum dan nilai keadilan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Hakim Yuri Adriansyah, S.H , Senin, 10 April 2017 Jam 08.00 – 09.00 WIB

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Hakim Syihabudin, S.H., M.H , Kamis 26 April 2017 Jam 16.00 – 16.45 WIB

Masih wawancara dengan Hakim Anggota Bapak Yuri Adriansyah, S.H. mengenai penjatuhan pidana kepada terdakwa Penyalahgunaan Narkotika Golongan I, yang dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan bukan direhabilitasi sesuai dengan tuntutan jaksa. Terkait ini peneliti menanyakan dasar putusan tersebut sesuai dengan Peraturan Bersama Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/02/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, dan Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Beliau menegaskan :

Alasan formil saya sebagai hakim, bahwa yang dikatakan rehabilitasi adalah korban penyalahguna narkotika bukan penyalahguna narkotika. Seorang penyalahguna berbeda dengan korban penyalahguna, kualifikasi seorang penyalahguna narkotika disini adalah mengerti dan tahu bahwa barang tersebut (narkotika) itu dilarang namun tetap dipertahankan untuk dikonsumsi atau dipakai. Dan bagi saya dan majelis hakim yang lain terdakwa bukanlah seorang korban penyalahguna narkotika melainkan terdakwa penyalahgunaan narkotika. Andaikata hakim berpendapat lain mengenai rehabilitasi itu adalah kewenangan hakim dan kami kembalikan putusan tersebut pada Allah SWT. Peraturan Bersama ini turun setelah SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang berlaku bagi penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika. Asumsi saya korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan atas Peraturan Bersama.<sup>8</sup>

Bapak Syihabudin, S.H., M.H juga menegaskan :

Sebagai gambaran, sesuai yang saya ketahui, dalam hal menjatuhkan hukuman rehabilitasi, harus memperhatikan beberapa ketentuan, yaitu: Peraturan Bersama tersebut merujuk kepada SEMA Nomor 04 Tahun 2010. Apabila dihubungkan dengan konsiderannya, Peraturan Bersama merujuk pada 16 peraturan perundang-undangan, mulai dari UU Nomor

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Hakim Yuri Adriansyah, S.H , Senin, 10 April 2017 Jam 08.00 – 09.00 WIB



8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sampai Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Upaya untuk melakukan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika telah menjadi kesadaran bersama aparaturnegara. Hal ini setidaknya tampak dalam pembuatan regulasi, yaitu dengan dibuatnya Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Ketentuan yuridis yang lengkap yang mengatur mengenai kualifikasi rehabilitasi adalah SEMA Nomor 04 Tahun 2010. Apabila SEMA tersebut dihubungkan dengan Peraturan Bersama, maka dapat dirumuskan kualifikasi rehabilitasi untuk Penyalah Guna Narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian barang bukti maksimal sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- c. Dilengkapi Surat Uji Laboratorium Positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik.
- d. Dilengkapi Surat keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater Pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim atau dilengkapi surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar/produsen gelap Narkotika.<sup>9</sup>

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan internasional atau bisa dikatakan juga *extra ordinary crime*, para ahli hukum terutama hakim diharapkan dalam setiap putusannya bisa mewujudkan penyelesaian permasalahan terkait narkotika dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkotika juga bisa memberikan efek jera atau juga hukuman yang setimpal

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Hakim Syihabudin, S.H., M.H , Kamis 26 April 2017 Jam 16.00 – 16.45 WIB

bagi para korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna narkotika, pecandu narkotika, pengedar narkotika baik melalui hukuman pidana maupun rehabilitasi.

Dalam menjatuhkan putusan pidana tentang penyalahgunaan narkotika ini, hakim juga memiliki beberapa tujuan pidana. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Syihabudin, S.H., M.H, sebagai berikut :

Tujuan pidana disini, saya ambil dari salah satu teori pidana, **Menurut Prof. Muladi, tujuan pidana** berdasarkan teori yang berkembang dapat di bedakan menjadi 3 kelompok, yakni:

- Teori Retributif, memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.
- Teori Teleologis, memandang bahwa pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.
- Teori Retributif – Teleologis, memandang bahwa tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan.

Tentunya putusan Hakim dalam perkara narkotika tersebut, dimaksudkan pula untuk mengurangi atau menurunkan jumlah penyalahgunaan narkotika (termasuk pecandu narkotika). Tetapi, apakah putusan tersebut efektif untuk menyelesaikan penyalahgunaan narkotika, perlu dilakukan penelitian mendalam terkait dengan efektivitas keberlakuan putusan tersebut.<sup>10</sup>

Selanjutnya pemaparan dari Bapak Yuri Adriansyah, S.H. mengenai tujuan penjatuhan pidana yang diterapkan kepada terdakwa adalah sebagai berikut :

Seorang hakim bukanlah seorang malaikat, seorang hakim hanyalah manusia biasa yang berusaha berbuat adil dalam mengambil suatu keputusan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dari sini seorang terdakwa bisa saja dihukum berat juga bisa saja dihukum ringan, tetapi

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Hakim Syihabudin, S.H., M.H , Kamis 26 April 2017 Jam 16.00 – 16.45 WIB

kembali lagi dari sisi majelis hakim. Selama dipersidangan hakim bisa melihat dari sisi mana atau sudut pandang mana dan terdakwa seperti apa, semua dilandaskan pada alasan.

Dari sudut pandang hakim, terdakwa dalam kasus ini secara sosial dinilai sebagai seorang perempuan, sebagai ibu yang membesarkan anak-anaknya. Tetap dari sudut pandang hukum disini terdakwa sebagai orang yang telah melanggar hukum, terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika dan kecanduan narkotika karena terdakwa sudah beberapa kali memakai narkotika jenis shabu ini. Dari pemidaan ini memberikan tujuan yang pertama adalah memberikan efek jera kepada terdakwa, yang kedua adalah materi pengaruh kepada masyarakat yang dalam artian materi ini lebih menyeluruh atau komprehensif.<sup>11</sup>

Putusan yang telah terbentuk oleh majelis hakim, tidak sedemikian dapat berjalan mulus, pasti ada beberapa hambatan yang dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim sebagai dasar pengambilan suatu putusan pemidanaan terhadap terdakwa, berikut yang telah disampaikan oleh Bapak Yuri Adriansyah, S.H. mengenai faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam menjatuhkan putusan :

Pertimbangan yang memberatkan terdakwa adalah :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Hakim Yuri Adriansyah, S.H , Senin, 10 April 2017 Jam 08.00 – 09.00 WIB

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Hakim Yuri Adriansyah, S.H , Senin, 10 April 2017 Jam 08.00 – 09.00 WIB

### C. TEMUAN PENELITIAN

Dari hasil penelitian maka dapat ditemukan sebagai berikut :

Dari putusan Nomor : 360/Pid.Sus/2016/PN Tlg terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdakwa telah terbukti menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pribadi dan secara jelas telah mengerti bahwa hal tersebut melanggar hukum.

Dari putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang konkrit sesuai dengan ketentuan Pasal 183 dan 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Segala sesuatu yang berjalan dalam persidangan dimulai dari dakwaan penuntut umum, proses pembuktian melalui alat bukti, barang bukti serta kesaksian para saksi, pendapat para ahli, keterangan terdakwa, tuntutan jaksa, dan keyakinan hakim dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu putusan.

Terdakwa dalam hal ini tidak mendapatkan putusan rehabilitasi, karena menurut majelis hakim terdakwa adalah penyalahguna narkotika bukan korban penyalahguna narkotika. Seorang penyalahguna berbeda dengan korban penyalahguna, kualifikasi seorang penyalahguna narkotika disini adalah mengerti dan tahu bahwa barang tersebut (narkotika) itu dilarang namun tetap dipertahankan untuk dikonsumsi atau dipakai. Dan bagi majelis hakim terdakwa

bukanlah seorang korban penyalahguna narkotika melainkan terdakwa penyalahgunaan narkotika.

#### **D. ANALISIS TEMUAN PENELITIAN**

Dari sini peneliti berpendapat bahwa, terdakwa telah mengakui perbuatannya telah melanggar ketentuan (undang-undang yang berlaku) sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan, serta beberapa keterangan saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah.

Peneliti juga berpendapat pada awalnya putusan tersebut kurang sesuai dan memberatkan kepada terdakwa, namun setelah peneliti mengetahui dasar pertimbangan yang ada peneliti berpendapat bahwa pidana tersebut (penjara 3 bulan) sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan terdakwa, apabila pidana tersebut hanya sebatas rehabilitasi terdakwa bisa saja melakukan kesalahan yang sama atau mengulang tindak pidana tersebut. Segala hal kecil dari pelanggaran haruslah dipertanggung jawabkan oleh terdakwa.

Menurut peneliti putusan ini sedikit mampu memiliki efek jera, mengurangi jumlah korban penyalahguna narkotika atau penyalahguna narkotika dan memiliki dampak yang positif bagi terdakwa kedepannya. Selain dari putusan, selama persidangannya peneliti juga mengamati yang disini peneliti menilai telah memenuhi prinsip hak hidup dan hak kelangsungan hidup. Yang dimaksud peneliti disini hak hidup, akibat dari putusan perkara ini terdakwa masih memiliki hak untuk bertahan hidup tanpa harus mendekam di penjara selamanya karena hukuman yang diberikan sudah sangat meringankan terdakwa.

Sedangkan hak kelangsungan hidup disini peneliti menilai dalam masa pemeriksaan dan proses persidangan, terdakwa hanya dinyatakan sebagai tahanan kota. Terdakwa sebagai seorang ibu dari anak dan juga seorang istri dapat melangsungkan kehidupan sebagaimana mestinya dalam kehidupan rumah tangga ketika berada dirumah.